



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kusnodanupojo, Kompleks Blok Plan No. 6, Molingkapoto- Kwandang

Alamat Surat:

Jl. Kusno Danupoyo

Molingkapoto – Kwandang 96252

Telepon/Fax : (0442) 310016

HP : 081523842334

E-mail : disdik@gorutkab.go.id

Website:

<http://disdik.gorutkab.go.id>

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/DISDIK – KAB/P. PAUD & PNF 463-6/VI/2021

Berdasarkan surat permohonan Lembaga KB AL - FIDYAH Nomor : 420 /P-AL-FDY/15/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga KB, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara merasa perlu untuk memberikan izin Operasional kepada :

Nama lembaga : **KB AL - FIDYAH**
Alamat : **Desa Pasalae**
Jenis kegiatan : **Kelompok Bermain (KB)**
Pembina : **1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF**
2. Penilik Kecamatan Gentuma Raya
Penanggung Jawab / Penyelenggara : **YULDA LIPUTO, S.Pd**
Wilayah Operasional : **Desa Pasalae dan Sekitarnya**

Dengan adanya surat izin Operasional ini, maka Lembaga KB AL - FIDYAH tersebut telah “Terdaftar” pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat.


Ketentuan lain sesuai Izin Operasional ini adalah sebagai berikut :

1. Lembaga KB AL - FIDYAH wajib menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Membuat Program Pembelajaran berdasarkan struktur Kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Melaksanakan berbagai bentuk Program Pendidikan Anak Usia Dini yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
4. Apabila ada pelaksanaan yang dilaksanakan oleh KB AL - FIDYAH menyimpang atau bertentangan dengan peraturan Perundangan yang berlaku adalah menjadi tanggung jawab Pengelola KB AL - FIDYAH dan Izin Operasional ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.
5. Izin Operasional ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan peninjauan kembali apabila dikemudian hari ada kekeliruan.

Demikian Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sesuai perlunya.

Kwandang, 16 Juni 2021

Kepala Dinas



IRWAN ABUDI USMAN, S.Pd, M.Pd

Pembina / IV A

NIP. 196908091993031005